



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Effi Zulfian als Pilus bin Muhhadiatmojo;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 21 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kepek Rt.003, Desa Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Effi Zulfian als Pilus Bin Muhhadiatmojo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
2. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFI ZULFIAN Alias PILUS Bin MUHHADIATMOJO bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFFI ZULFIAN Alias PILUS Bin MUHHADIATMOJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EFFI ZULFIAN als PILUS bin MUHHADIATMOJO, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya bulan Desember 2022 atau setidaknya tahun 2022, bertempat di Dusun Kepek RT. 3 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama beberapa warga mendatangi rumah saksi HENI RISMIYATUN yang telah membuat gaduh Dusun Kepek RT 3 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yang pada saat kejadian mabuk bersama dengan suami sirinya yakni Saksi UDIYANTO, dan saksi UDIYANTO mencegat serta mengejar saksi RIBUT ketika keduanya berpapasan di jalan dusun;
- Bahwa oleh karena sebelumnya saksi HENI RISMIYATUN dan saksi UDIYANTO telah membuat surat pernyataan jika tidak akan mabuk dan menimbulkan kegaduhan lagi, maka Terdakwa bersama warga masyarakat mendatangi tempat tinggal saksi HENI RISMIYATUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jauh dari rumah saksi HENI RISMIYATUN, Terdakwa bertemu dengan saksi UDIYANTO yang berada di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Mas tolong dihormati surat pernyataan kemarin jangan bikin rusuh di kampung!" kemudian saksi UDIYANTO sambil membuka helm mengatakan, "Lha ngopo Lus?" (Lha kenapa Lus?). Tiba tiba dari arah belakang saksi UDIYANTO ada warga yang memukul saksi UDIYANTO dan setelah memukul lari ke arah utara yang dikejar oleh saksi UDIYANTO yang turun dari sepeda motor disusul oleh beberapa warga yang mengejar saksi UDIYANTO namun tidak menemukan keduanya;

- Bahwa kemudian saksi HENI RISMIYATUN di teras rumah saksi DEWI sambil marah-marah kepada warga mengatakan, "Ora trima aku, bojoku diantemi!" (Saya tidak terima, suamiku dipukuli) kemudian Terdakwa mendatangi saksi HENI RISMIYATUN sambil mengatakan, "Masyarakat kurang apa kok kamu seperti itu". Tiba tiba saksi HENI RISMIYATUN memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengenai belakang telinga kiri Terdakwa hingga Terdakwa merasa pusing, sehingga Terdakwa terpancing memukul balik menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka sebelah kiri namun ada yang ditangkis oleh saksi HENI RISMIYATUN dan saksi HENI RISMIYATUN membalas dengan menendang menggunakan kaki kiri mengenai kaki kanan Terdakwa pada saat itu istri Terdakwa datang memeluk Terdakwa sambil menangis mengajak Terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/00545 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGGITA RETNANI, yakni dokter pada RSUD Panembahan Senopati pada tanggal 02 Januari 2023, dengan kesimpulan:

1. Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin perempuan koma umur empat puluh dua tahun koma pada tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat titik;

2. Pada pemeriksaan ditemukan titik dua:

- Tampak adanya benjolan pada dahi kanan atas koma

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lebam pada pipi kiri atas yang disebabkan oleh trauma tumpul titik;

- Tampak adanya luka terbuka pada pertengahan alis yang disebabkan oleh trauma tajam titik;
- Tampak adanya luka lecet tekan pada lengan kanan atas yang disebabkan oleh trauma tumpul titik;

Perbuatan terdakwa EFFI ZULFIAN als PILUS bin MUHHADIATMOJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;a

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENI RISMIYATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul antara 20.30-21.30 Wib. di depan rumah saya di Dsn Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan seseorang bernama EFFI alias PILUS, ia adalah tetangga saya dan kawan-kawannya yang tidak saya kenal ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi dan Sdr. UDIYANTO yang telah menjadi korban dari adanya tindak pidana pengeroyokan tersebut;
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana pengeroyokan bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 20.30 saya dirumah saya sendiri, saya baru saja kedatangan tamu bernama UDIYANTO, ia adalah suami siri saksi, setelah ia pamit pulang , saksi dari kejauhan melihat ribut-ribut dan saya dekati didepan rumah saksi DEWI MURNI SULISTIAWATI, saya bertanya ada apa dikeramaian keributan itu, tiba-tiba Terdakwa datang bawa senjata dan memukul saksi, terus saksi mundur; Terdakwa dibawa salah satu orang ke arah selatan, terus saksi pergi pakai sepeda motor ketemu Terdakwa, selisih beberapa waktu saksi dikejar oleh 2(dua) orang, yang mengendarai baju merah dan yang diboncengkan memakai baju putih namun tidak tertangkap, terus saya telfon saksi UDIYANTO dimana keberadaannya, kemudian saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua menuju ke kantor polisi untuk mengamankan diri. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Bantul;

- Bahwa saksi melapor pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 11.00 Wib;

- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana pengeroyokan saya tidak mempunyai masalah dengan para pelaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa bersama teman – temannya memukul saksi;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan senjata sejenis besi dengan panjang kurang lebih 75 cm;

- Bahwa Terdakwa EFFI dan teman-temannya dengan memukul dibagian kepala(sebelum pakai tangan kosong, ia memukul memakai senjata);

- Bahwa ketika memakai senjata mengenai bagian hidung sebanyak 3(tiga) kali, mengenai punggung berapa kali saya lupa;

- Bahwa waktu memukul dengan senjata ketika didepan rumah, dan menggunakan tangan kosong saat berada diterasnya Terdakwa EFFI;

- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan belum ada musyawarah secara kekeluargaan;

- Bahwa sebelum memukul saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa – apa;

- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati namun tidak opname;

- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk pengobatan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa akibat pemukulan tersebut aktivitas saya terganggu karena sehabis visum menjadi bengkok hampir 2(dua) minggu dan muntah-muntah;

- Bahwa yang tinggal dengan saksi serumah tidak ada dimana saksi dirumah sendiri, sebelah rumah ada ibu dan keponakan;

- Bahwa saksi dalam kehidupan sehari-hari tinggal di Wonogiri, ketika itu saksi tengok rumah saksi;

- Bahwa Sdr. UDIYANTO adalah suami siri saksi dan ketika itu ia ngajak jalan-jalan di Bantul Yogyakarta;

- Bahwa saat terjadi pemukulan terhadap saya, Sdr. UDIYANTO sudah pergi/pamit pulang;

- Bahwa bersama Sdr. UDIYANTO hanya ngobrol-ngobrol saja;

- Bahwa saksi dan Sdr. UDIYANTO minum minuman beralkohol pada waktu itu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah dengar bahwa saksi pernah dikomplain warga karena Sdr. UDIYANTO menjadi suami siri saksi;
- Bahwa Sdr. UDIYANTO jarang kerumah saksi seminggu lebih sekali;
- Bahwa kalau minum didalam rumah saja dan menyanyi di HP saja, dan juga tidak kencing didepan rumah;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa belum ada biaya ganti rumah sakit;
- Bahwa ada dibuat Surat Kesepakatan yang ditanda tangani di kelurahan Timbulharjo;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut ditandatangani sehari sebelum kejadian pemukulan terhadap saksi dan Sdr. UDIYANTO ikut menandatangani;
- Bahwa saksi hidupnya di Wonogiri, saya di RT 03 Kepek Timbulharjo tersebut untuk nengok rumah dan orangtua;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pulang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi UDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindakan pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul antara 20.30-21.30 Wib. di Dsn Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan seseorang bernama EFFI alias PILUS, Laki-laki, 45 tahun, Islam, Buruh, alamat Dsn Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul, ada beberapa orang yang tidak saksi kenal ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi HENI RISMIYATUN yang telah menjadi korban dari adanya tindak pidana pengeroyokan tersebut;
- Bahwa awalnya ketika saksi pulang dari rumah an saksi HENI RISMIYATUN mau pulang saksi ditegur oleh kira-kira 10(sepuluh) orang, akhirnya motor saksi tinggal karena semua bawa senjata, saksi sempat dipukuli orang-orang tersebut ketika saksi lari dan masih pakai helm, kemudian saksi lari ngumpet

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat tersebut, setelah kejadian selesai saksi lari ke jalan raya dan saksi di hampiri oleh saksi HENI RISMIYATUN dan kami masih dikejar sama 2(dua) orang membawa senjata tajam dan saksi dilempar tapi tidak kena dan saksi dengar suara "TUENG" saksi masih lari sampai di Polsek Jetis, karena pintunya masih tertutup maka saya tabrak sampai pintunya rusak;

- Bahwa awalnya ada teguran dari warga, kemudian saksi dengan saksi HENI RISMIYATUN nyamperi ke Kalurahan, di Kakurahan tersebut ada pak Dukuh, pak Kesra dan lainnya yang intinya membahas saksi HENI RISMIYATUN tidak boleh mabuk di kampung tersebut, kalau di rumah tidak apa-apa tetapi yang diluar rumah dan maksud pak Dukuh seandainya mabuk saksi HENI RISMIYATUN saya temani terus saksi ajak keluar, dan di kalurahan tersebut kami diminta untuk tanda tangan pada surat pernyataan sebagai kesepakatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul pakai senjata;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ditegur oleh warga sebelum adanya pertemuan dengan Pak Dukuh;

- Bahwa saksi HENI RISMIYATUN melaksanakan kesepakatan tersebut dan setelah menandatangani pernyataan tersebut ia kalau mabuk berada di rumah saja;

- Bahwa saksi HENI tidak pernah teriak – teriak setelah adanya surat pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi HENI cerita habis dipukul oleh Terdakwa dan saksi melihatnya;

- Bahwa Terdakwa memukul bagian pinggang(boyok) dan depan, saksi lihat dari jauh;

- Bahwa yang memukul saksi HENI RISMIYATUN kira-kira 3(tiga) sampai 4(empat) orang;

- Bahwa pemukulan mengenai bagian kepala dengan menggunakan senjata;

- Bahwa jarak saksi dengan orang – orang yang memukul saksi HENI kurang lebih 10 meter;

- Bahwa saksi melihat darah tapi sedikit;

- Bahwa keadaan pada waktu itu gelap namun ditempat pemukulan ada cahaya;

- Bahwa saksi menikah siri pada tahun 2009 dan saksi sudah berkeluarga sebelumnya;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DEWI MURNI SULISTIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa menjadi saksi atas terjadinya tindakan pengeroyokan;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul antara 20.30 Wib. di Dsn Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tentang terjadinya tentang pengeroyokan tersebut saksi waktu itu sedang tidur bersama anak saksi karena malam dan suami saksi sedang piket di Polsek Gondomanan, saksi tidak mengetahui adanya tindakan pemukulan, waktu itu anak saksi sedang menangis dan saksi mendengar suara teriakan-teriakan wanita, dan itu saksi sudah paham bahwasannya ada yang mabuk, dan saksi berusaha agar anak saksi untuk tidur agar tidak ketakutan (waktu itu anak saksi masih 8(delapan) bulan);
- Bahwa siapa yang menjadi korban saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dan ternyata teriakan tersebut adalah teriakan saksi HENI RISMIYATUN yang merupakan tante saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi HENI dalam keadaan mabuk sehingga berteriak – teriak;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan terhadap saksi HENI RISMIYATUN namun seiring berjalannya waktu saksi mendengar dari pak RT bahwa yang memukul saksi HENI RISMIYATUN adalah Sdr. EFFI yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipukul bagian mana saksi HENI;
- Bahwa ada warga yang mengeluh atas domisili saksi HENI;
- Bahwa saksi HENI RISMIYATUN sudah diberitahu dan diperingatkan untuk tidak mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal saksi HENI mempunyai suami;
- Bahwa saksi HENI sebelum kenal dengan suami sirinya dan saksi HENI pernah juga diperingatkan oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak membukakan pintu waktu saksi HENI mengetuk pintu karena anak saksi sedang menangis disebabkan suara heboh maupun teriak – teriakan dan kalau sudah seperti itu anak saksi susah berhenti menangis;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HENI RISMIYATUN sering mabuk-mabukan dirumahnya dan berteriak-teriak maupun nyanyi-nyanyi dengan keras, untuk kencing diluar saya pernah dengar dari tetangga;
 - Bahwa sampai sekarang saksi HENI masih sering mabuk – mabukan;
 - Bahwa saksi tidak menengok saksi HENI karena saksi tidak tahu posisinya dimana dan tidak ada komunikasi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi UCOK TANAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah adik kandung dari Terdakwa. Akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan pada BAP;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana yaitu pengeroyokan pada pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib. di Dsn. Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib. Saat saya pulang dari rumah teman yang beralamat di Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Ketika sampai rumah saya melihat Sdr. UDIYANTO naik sepeda motor matic dari arah timur dalam kondisi tidak stabil/zig-zag dan dalam kondisi mabuk berat, pas berada di depan rumah saya Sdr. UDIYANTO adu mulut dengan pak RIBUT Alias KEMPONG, Laki-laki, 45 tahun, Islam, Buruh Harian Lepas, alamat: Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul, kemudian Pak Ribut melanjutkan perjalanan pas di depan rumah Terdakwa adu mulut lagi(dikejar sama saksi UDIYANTO);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HENI;
 - Bahwa menyampaikan bahwa saksi melihat saksi UDIYANTO adu mulut dengan Pak RIBUT pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 21.00 Wib tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi tahu bahwa saksi HENI RISMIYATUN pada saat mabuk pernah mengancam akan membunuh Terdakwa sekeluarga;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pas cekcok mulut anak saksi tidur diluar, saksi samperi masuk rumah, setelah anak saksi tidur terus kok ada keributan, saksi merasa tidak enak karena hidup bertetangga maka saksi keluar, waktu itu saksi menuju ke rumah saksi HENI RISMIYATUN, jarak 15 meter tapi waktu itu tempatnya gelap, saksi liat saja saksi HENI RISMIYATUN mau mukul Terdakwa, terus saksi pulang karena ia posisinya mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pemukulan, saksi tahu baru sekarang ini bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap aksi HENI RISMIYATUN;
- Bahwa satahu saksi belum ada perdamaian dari pihak keluarga;
- Bahwa selama Terdakwa ditahanan saksi sudah 2 kali menengok;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MUH. NURHADI alias GONJET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa saksi diperiksa untuk menjadi saksi atas terjadinya pengeroyokan ataupun pemukulan;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib. Di depan rumah saksi DEWI di Dsn. Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan/pemukulan yaitu Terdakwa EFFI alias PILUS, Laki-laki, 45 tahun, Islam, Buruh, alamat Dsn Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul, dan Sdri. HENI RISMIYATUN yang menjadi korbannya;
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu saksi berada di dekat Terdakwa EFFI Alias PILUS;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada didekat Terdakwa karena sebelumnya Sdr. UDIYANTO menantang kepada orang-orang Kepek, saksi bersama Terdakwa saksi menanyakan baik-baik dengan Sdr. UDIYANTO : "Kenapa kemarin (Jum'at) sudah ada mediasi di Kalurahan kok sekarang diulangi lagi?". Sdr. UDIYANTO masih dalam keadaan mabuk jawabannya nyolot, tapi tiba-tiba



sudah banyak orang dibelakang. Pada waktu itu kebetulan dikampung ada hajatan orang-orang sudah pada ngumpul kemudian Sdr. UDIYANTO kita tarik ke utara menuju rumahnya Sdri. HENI RISMIYATUN dan ia marah-marah tidak terima karena suaminya dipukuli, kemudian Sdri. HENI RISMIYATUN memukul Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa, setelah terjadinya pemukulan warga menyusul Sdr. UDIYANTO ke Polsek Jetis yang telah lebih dulu lari ke Polsek, warga tidak boleh masuk. Dari Polsek Jetis dialihkan ke Polsek Sewon, dan kami warga disuruh pulang;

- Bahwa yang kena pukulan Terdakwa adalah bagian wajah saksi HENI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul saksi HENI;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdri. HENI RISMIYATUN dengan tangan kosong tapi hingga berdarah dibagian wajah;
- Bahwa saksi HENI tidak jatuh setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa berhentinya karena anak Terdakwa yang kecil menarik ayahnya(Terdakwa) ;
- Bahwa rumah saksi HENI RISMIYATUN dengan Terdakwa berjarak 30(tiga puluh) -an meter;
- Bahwa setelah itu warga bubar dan kami mencari Sdr. UDIYANTO sudah tidak ada, tahu-tahu ada informasi kalau Sdr. UDIYANTO sudah berada di Polsek Jetis dan warga mengikuti ke Polsek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya musyawarah yang saksi tau hanya saat itu pak RT yang sedang sakit (duduk di kursi roda) didorong-dorong oleh Sdri. HENI RISMIYATUN yang sedang mabuk, Pak RT minta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa saat musyawarah atau mediasi saksi HENI datang dan saksi tidak mengetahui apa hasil dari musyawarah itu karena yang membawa hasilnya pak RT;
- Bahwa yang menandatangani kesepakatan tersebut ada sekitar 80 orang;
- Bahwa lembar kesepakatan tersebut belum diberikan kepada Sdri. HENI RISMIYATUN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi BUDI RIYANTO ALIAS RIBUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa karena menjadi saksi atas terjadinya pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa adanya tindak pidana pengeroyokan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib. Di depan rumah saksi DEWI di Dsn. Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa saksi hanya cek-cok dengan Sdr. UDIYANTO di depan rumah Sdr. UCOK;
- Bahwa saksi diteriaki dengan kata-kata kotor oleh Sdr. UDIYANTO bahwa motor saksi dianggap menghalangi perjalanan dia, Sdr. UDIYANTO mengejek saksi terus;
- Bahwa saksi UDIYANTO tidak hanya mengejek, tapi dia mengejar saksi terus dan mengatakan: "Kamu orang mana, saksi orang Kepek?" sambil menabrak sepeda motor saksi terus, Saksi jawab : "Saksi juga orang Kepek", terus ia bilang: "Lampu motormu mblerengi aku(saksi silau) , kamu berhenti!". Ia mengejek saksi terus, saksi menjawab: "Lampu sudah dari pabrik , saksi juga orang Kepek kamu Kepek mana?(ia diam saja), saksi mau pulang, jangan halang saksi!". Ia parkir dari arah timur "mbleyer" saksi terus, ia terus mengejar dan masih teriak-teriak, saksi pulang terus saksi belok arah kiri masuk gang pulang ke rumah;
- Bahwa dalam percek-cokan dengan Sdr. UDIYANTO tersebut ada pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. UDIYANTO saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akar permasalahan Terdakwa dengan saksi HENI;
- Bahwa saksi sering mendengar bahwa saksi HENI sering mabuk – mabukan;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan terhadap kesepakatan yang ditanda tangani oleh 40 orang tersebut;
- Bahwa saksi HENI sering mabuk dan kalau sudah mabuk teriak-teriak, kencing di jalan, pernah mabuk didepan rumah saksi yang disitu banyak anak-anak langsung kencing;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Sdri. HENI RISMIYATUN selang 5(lima) rumah;
- Bahwa saksi sering mendengar saksi HENI berteriak – teriak pada saat mabuk;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/00545 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGGITA RETNANI, yakni dokter pada RSUD Panembahan Senopati pada tanggal 02 Januari 2023, dengan kesimpulan:

- Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin perempuan koma umur empat puluh dua tahun koma pada tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat titik;
- Pada pemeriksaan ditemukan titik dua: Tampak adanya benjolan pada dahi kanan atas koma luka lebam pada pipi kiri atas yang disebabkan oleh trauma tumpul titik, Tampak adanya luka terbuka pada pertengahan alis yang disebabkan oleh trauma tajam titik, Tampak adanya luka lecet tekan pada lengan kanan atas yang disebabkan oleh trauma tumpul titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memukul terhadap saksi HENI;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul antara 20.30-21.30 Wib. di depan rumah Terdakwa di Dsn Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa yang telah melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas pemukulan yang saksi lakukan bernama: HENI RISMIYATUN, Bantul, 25 Nopember 1980, 42 tahun, Perempuan, Islam, Wiraswasta, D3, Jawa, Indonesia, Dsn. Kepek RT 003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.00 saksi bersama MUH. NURHADI Alias GONJET, UCOK TANAMAL, SUNAR, SANDO, KOCOK/ BELONG hendak ke rumah saksi HENI RISMIYATUN hendak meluruskan terkait surat pernyataan, sebelum sampai rumah bertemu suami siri saksi HENI RISMIYATUN yang bernama UDIYANTO yang pulang dari rumah saksi HENI RISMIYATUN dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa bilang kepadanya: "Mas tolong dihormati surat pernyataan kemarin jangan bikin rusuh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampung” .Saksi UDIYANTO menjawab: “La ngopo lus”, kemudian dari belakang saksi UDIYANTO ada yang memukul, kemudian lari ke arah utara mendekati saksi HENI RISMIYATUN dan meneriaki Terdakwa dan mencak-mencak memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa balas dan kena pipi kiri dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2(dua) kali, kemudian sehabis itu Terdakwa didekati istri dan anak Terdakwa disuruh pulang;

- Bahwa saksi HENI RISMIYATUN tidak terjatuh pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi MUH. NURHADI dekat dengan Terdakwa akan tetapi tidak ikut memukul;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tidak ada darah yang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat memukul saksi HENI;
- Bahwa saksi HENI RISMIYATUN dan suami sirinya sering minum-minuan di rumahnya dan kalau sudah minum saksi HENI RISMIYATUN teriak-teriak, ancaman-ancaman warga, serta kencing disembarang tempat;
- Bahwa saksi HENI RISMIYATUN dan suami sirinya sudah sering diingatkan untuk tidak membikin rusuh dikampung;
- Bahwa saksi UDIYANTO bukan teman minum Terdakwa;
- Bahwa sudah hampir 4(empat) kali dilakukan mediasi tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi HENI RISMIYATUN sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pukulan kesamping;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditarik pulang oleh anak Terdakwa jadi Terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SRI SURYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan merupakan istri dari Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemukulan tersebut akan tetapi sudah ada mediasi antara kedua belah pihak;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi mediasi tersebut menerangkan bahwa saksi HENI RISMIYATUN tidak akan mengulangi lagi, dan jika mengulangi akan di kasuskan;
- Bahwa mediasi dilakukan di kelurahan sebelum kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa kejadiannya saksi HENI RISMIYATUN mabuk-mabukan dan membuat onar serta kencing disembarang tempat, ketika mabuk semua orang dimaki-maki, mengancam-ancam, tidak pandang siapapun meskipun laki-laki, kalau kencing didepannya;
- Bahwa saksi HENI sering karaoke teriak-teriak aya dan memaki-maki orang yang lewat;
- Bahwa terjadi pemukulan tersebut awalnya Terdakwa melarang agar jangan teriak-teriak, namun demikian saksi HENI RISMIYATUN memukul duluan, dan kemudian Terdakwa membalasnya;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar saksi HENI RISMIYATUN kena bagian wajah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa mengayunkan pukulan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian juga terhadap pemukulan tersebut di tempat Pak Dukuh;
- Bahwa perdamaian berbentuk mediasi ditempat pak Dukuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil mediasi tersebut akan tetapi saksi ikut bertanda tangan;
- Bahwa saksi juga pernah menjenguk Terdakwa di LP;
- Bahwa warga juga dukung Terdakwa dengan memberi support dan ikut jenguk, dalam persidangan yang lalu juga rencana ikut sidang, di pengadilan nunggu sampai pukul jam 13.00 Wib;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HARIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan adanya pengroyokan;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara memukul;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan Terdakwa yang bernama EFFI ZULFIAN Als PILUS Bin MUHHADIATMOJO, dan korbannya saksi HENI RISMIYATUN;
 - Bahwa saksi kurang tahu Terdakwa melakukan pemukulan;
 - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira 21.30 Wib. Atau malam hari didekat rumah saksi HENI RISMIYATUN;
 - Bahwa sudah dilakukan musyawarah sebelum adanya kejadian/peristiwa tersebut dalam tingkat RT, kemudian saksi HENI RISMIYATUN masih melakukan mabuk-mabukan tingkat dukuh dan diulangi lagi kemudian tingkat sektor dan terakhir di Kalurahan Timbulharjo. Setelah kejadian pemukulan ini sudah dilakukan perdamaian dalam bentuk mediasi;
 - Bahwa dalam mediasi yang intinya saksi HENI RISMIYATUN minta ganti ongkos pengobatan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi HENI RISMIYATUN tidak dikasih karena untuk permintaan yang pertama sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta) dan turun hingga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta), saksi nego-nego hingga Terdakwa menyanggupi Rp. 12.000.000,-(dua belas juta), namun Saksi HENI RISMIYATUN tidak mau sehingga akhirnya tidak ada uang santunan;
 - Bahwa sekarang saksi HENI RISMIYATUN tinggal di tempat suami sirinya yaitu tinggal di Dsn. Kepek RT 03;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena menjadi saksi atas tindakan pemukulan;
 - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira 21.30 Wib. Atau malam hari didekat rumah saksi HENI RISMIYATUN;
 - Bahwa pemukulan disebabkan Sdri. HENI RISMIYATUN sering berulang kali minum-minuman dirumah sampai ia teriak-teriak dan nyanyi-nyanyi yang membuat warga tidak nyaman. Sdri. HENI RISMIYATUN ditegur tetapi tidak terima. Peristiwa sebelumnya suami siri dari Sdri. HENI RISMIYATUN terjadi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek-cok dengan pemuda. Selanjutnya saksi bersama Kapolsek mendatangi rumah Sdri. HENI RISMIYATUN;

- Bahwa rumah saksi masih 1(satu) RT dengan rumah Sdri. HENI RISMIYATUN;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam penandatanganan kesepakatan warga yang memperingatkan agar Sdri. HENI RISMIYATUN tidak mengulangi perbuatan yang meresahkan warga;

- Bahwa setelah pemukulan ada mediasi tetapi tidak ada perdamaian karena korban minta ganti ongkos pengobatan terlalu tinggi hingga puluhan juta rupiah;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sore hingga malam hari, bertempat di Dusun Kepek RT. 3 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi UDIYANTO yang merupakan suami siri HENI RISMIYATUN, berada di rumah saksi HENI RISMIYATUN dan keduanya dalam keadaan mabuk;

- Bahwa sekitar jam 20.30 wib, saksi UDIYANTO pergi meninggalkan rumah saksi HENI RISMIYATUN dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan oleng atau zig zag, ketika saat berpapasan dengan saksi RIBUT, saksi UDIYANTO marah merasa lampu kendaraan saksi RIBUT mengganggu penglihatannya dan menghalangi jalannya. Saksi RIBUT tidak menanggapi dan menghindar pulang namun dikejar oleh saksi UDIYANTO hingga masuk ke gang, saksi UDIYANTO berhenti mengejanya;

- Bahwa salah satu warga yang melihat saksi UDIYANTO mabuk dan berteriak-teriak, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan teman dan dianggap pawang HENI RISMIYATUN dan saksi UDIYANTO ketika mabuk;

- Bahwa HENI RISMIYATUN sering mabuk dan berteriak-teriak mengelilingi kampungnya, terkadang kencing di jalan, memperlihatkan kemaluannya ditempat umum termasuk anak-anak kecil, melempar botol bekas minuman keras ke arah siapapun yang berada di depannya. Atas kelakuannya, sebelum kejadian HENI RISMIYATUN menandatangani Surat Pernyataan tidak lagi membuat kekacauan di depan warga;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.00 saksi bersama MUH. NURHADI Alias GONJET, UCOK TANAMAL, SUNAR, SANDO, KOCOK/ BELONG hendak ke rumah saksi HENI RISMIYATUN hendak meluruskan terkait surat pernyataan, sebelum sampai rumah bertemu suami siri saksi HENI RISMIYATUN yang bernama UDIYANTO yang pulang dari rumah saksi HENI RISMIYATUN dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa bilang kepadanya: "Mas tolong dihormati surat pernyataan kemarin jangan bikin rusuh dikampung". Saksi UDIYANTO menjawab: "La ngopo lus", kemudian dari belakang saksi UDIYANTO ada yang memukul, kemudian lari ke arah utara mendekati saksi HENI RISMIYATUN dan meneriaki Terdakwa dan mencak-mencak memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa balas dan kena pipi kiri dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2(dua) kali, kemudian sehabis itu Terdakwa didekati istri dan anak Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya setelah mendapatkan pukulan dari saksi HENI RISMIYATUN terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Heni mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/00545 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGGITA RETNANI, yakni dokter pada RSUD Panembahan Senopati pada tanggal 02 Januari 2023, dengan kesimpulan :

1. Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin perempuan koma umur empat puluh dua tahun koma pada tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat titik.

2. Pada pemeriksaan ditemukan titik dua

- Tampak adanya benjolan pada dahi kanan atas koma luka lebam pada pipi kiri atas yang disebabkan oleh trauma tumpul titik
- Tampak adanya luka terbuka pada pertengahan alis yang disebabkan oleh trauma tajam titik
- Tampak adanya luka lecet tekan pada lengan kanan atas yang disebabkan oleh trauma tumpul titik;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Effi Zulfian als Pilus Bin Muhhadiatmojo dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sore hingga malam hari, bertempat di Dusun Kepek RT. 3 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi UDIYANTO yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami siri HENI RISMIYATUN, berada di rumah saksi HENI RISMIYATUN dan keduanya dalam keadaan mabuk. Sekitar jam 20.30 wib, saksi UDIYANTO pergi meninggalkan rumah saksi HENI RISMIYATUN dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan oleng atau zig zag, ketika saat berpapasan dengan saksi RIBUT, saksi UDIYANTO marah merasa lampu kendaraan saksi RIBUT mengganggu penglihatannya dan menghalangi jalannya. Saksi RIBUT tidak menanggapi dan menghindari pulang namun dikejar oleh saksi UDIYANTO hingga masuk ke gang, saksi UDIYANTO berhenti mengejanya. Bahwa salah satu warga yang melihat saksi UDIYANTO mabuk dan berteriak-teriak, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan teman dan dianggap pawang HENI RISMIYATUN dan saksi UDIYANTO ketika mabuk;

Menimbang, bahwa HENI RISMIYATUN sering mabuk dan berteriak-teriak mengelilingi kampungnya, terkadang kencing di jalan, memperlihatkan kemaluannya ditempat umum termasuk anak-anak kecil, melempar botol bekas minuman keras ke arah siapapun yang berada di depannya. Atas kelakuannya, sebelum kejadian HENI RISMIYATUN menandatangani Surat Pernyataan tidak lagi membuat kekacauan di depan warga. Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.00 saksi bersama MUH. NURHADI Alias GONJET, UCOK TANAMAL, SUNAR, SANDO, KOCOK/ BELONG hendak ke rumah saksi HENI RISMIYATUN hendak meluruskan terkait surat pernyataan, sebelum sampai rumah bertemu suami siri saksi HENI RISMIYATUN yang bernama UDIYANTO yang pulang dari rumah saksi HENI RISMIYATUN dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa bilang kepadanya: *"Mas tolong dihormati surat pernyataan kemarin jangan bikin rusuh dikampung"*. Saksi UDIYANTO menjawab: *"La ngopo lus"*, kemudian dari belakang saksi UDIYANTO ada yang memukul, kemudian lari ke arah utara mendekati saksi HENI RISMIYATUN dan meneriaki Terdakwa dan mencak-mencak memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa balas dan kena pipi kiri dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2(dua) kali, kemudian sehabis itu Terdakwa didekati istri dan anak Terdakwa disuruh pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Heni mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/00545 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGGITA RETNANI, yakni dokter pada RSUD Panembahan Senopati pada tanggal 02 Januari 2023, dengan kesimpulan : Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin perempuan koma umur empat puluh dua tahun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma pada tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat titik;

Pada pemeriksaan ditemukan titik dua: Tampak adanya benjolan pada dahi kanan atas koma luka lebam pada pipi kiri atas yang disebabkan oleh trauma tumpul titik, Tampak adanya luka terbuka pada pertengahan alis yang disebabkan oleh trauma tajam titik, Tampak adanya luka lecet tekan pada lengan kanan atas yang disebabkan oleh trauma tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya setelah mendapatkan pukulan dari saksi HENI RISMIYATUN terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan di rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melukai saksi HENI RISMIYATUN;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya setelah mendapatkan pukulan dari saksi HENI RISMIYATUN;
- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi Korban HENI RISMIYATUN meresahkan masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Effi Zulfian als Pilus Bin Muhhadiatmojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gatot Raharjo, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anjar Dwiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Embun Sumunaringtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anjar Dwiyanto, S.H